



































Bab kedua memuat tentang landasan teori *ḥaḍānah* menurut ulama empat mazhab, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum *ḥaḍānah*, syarat-syarat *ḥāḍin*, urutan *ḥāḍin*, berakhirnya masa *ḥaḍānah* serta biaya *ḥaḍānah*.

Bab ketiga merupakan data penelitian yang memuat tentang deskripsi perkara, pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim PA Malang dalam perkara Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang penyerahan hak *ḥaḍānah* anak belum *mumayyiz* kepada ayah kandung pasca perceraian.

Bab keempat memuat tentang analisis terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim PA Malang dalam perkara nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg dan analisis hukum Islam terhadap putusan PA Malang dalam perkara Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.